

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR: 6 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan PerijinanTerpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan percepatan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan Pola Pelayanan Satu Pintu di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya ,Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Perizinan Terpadu di daerah;
- 14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3);
- Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun
 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah Menjadi Qanun;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

dan

BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya:
- 2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- 3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya;
- 5. Sekretaris Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekkab adalah Sekretaris Kabupaten Nagan Raya;
- 6. Kantor adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya;
- 7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya;
- 8. Pelayanan Satu Pintu adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi Mengelola semua bentuk Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di daerah dengan Sistim Satu Pintu;
- 9. Seksi adalah seksi pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya;
- 10. Eselonering adalah Tingkatan Jabatan Struktural; dan
- 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/ atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini, ditata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya.

BAB III

Paragraf 1

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Pelayanan Perijinan;
- e. Seksi Pelayanan Pengaduan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang Pelayanan Perijinan Terpadu; dan
- (2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (3) Masing-masing Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi yang berkesesuaian.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 6

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan dibidang Perijinan dan Non Perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, keamanan dan kepastian, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja kantor;
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
- d. Pelaksanaan pelaporan administrasi pelayanan perijinan;

- e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang pelayanan perijinan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan :

- a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan;
- b. Melakukan penelitian dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan dibidang pelayanan perijinan;
- c. Melakukan penyelenggaraan pelayanan perijinan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan informasi dan pengaduan;
- e. Menerima retribusi perijinan dan non perijinan sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku;
- f. Menerbitkan dan menandatangani dokumen perijinan dan non perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian kewenangan; dan
- g. Menyiapkan bahan pembinaan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelayanan perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang perijinan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- Kelompok jabatan fungsional di maksud pada pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada masing-masing kepala satuan kerja Perangkat Daerah;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Kabupaten;
- (3) Unsur- unsur lainnya di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekkab;

- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentaian pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku; dan
- (5) Pegawai yang ditugaskan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dapat diberi tunjangan khusus atau instentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

Jenjang Kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ESELONNERING

Bagian Pertama Eselonnering

Pasal 13

- (1) Kepala Kantor adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa;
- (2) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV a; dan
- (3) Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural eselon IV a.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang dan fungsinya;
- (3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasinya sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan
- (5) Kepala Kantor, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 15

Dalam hal Kepala Kantor tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka kepala dapat menunjuk salah satu pejabat mewakilinya.

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Bagan Struktur Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini;
- (2) Uraian jabatan masing-masing pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan diatur dengan peraturan Bupati dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 20

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini yang berkedudukan sederajat atau lebih rendah serta mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya;


Ditetapkan di Suka Makmue,

pada tanggal <u>29 Agustus 2009 M</u> 8 Ramadhan 1430 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Lampiran : Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor : TAHUN 2009



BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI